



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 007/IMS-SK/V/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT. AMPRAH MITRA JAYA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. AMPRAH MITRA JAYA** yang merupakan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : SK.245/MENHUT-II/2007 tanggal 24 Juli 2007 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. AMPRAH MITRA JAYA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 23 Mei 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. AMPRAH MITRA JAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. AMPRAH MITRA JAYA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. AMPRAH MITRA JAYA** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas)

- bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 23 Mei 2017

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK
PT AMPRAH MITRA JAYA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Indra Sofian, S.Hut (Lead Auditor)
Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT AMPRAH MITRA JAYA
▪ Akta Perubahan terakhir : Akta Perubahan PT Amprah Mitra Jaya No. 11 tanggal 06 Desember 2009
Akta Perubahan Terakhir PT Amprah Mitra Jaya No 13 tanggal 29 Maret 2017
- b. Izin Usaha Industri :
- IUIPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.245/MENHUT-II/2007 tanggal 24 Juli 2007
- c. Kapasitas Izin : 12.000 m³/ Tahun
- d. Jenis Industri : Kayu Gergajian
- e. No. SIUP : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau nomor 74/15.09/BPPTPM-PM.PR.B/IV/2014 tanggal 26 April 2014
- f. No. TDP : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau nomor 15.09.1.02.001227 tanggal 26 April 2014
- g. NPWP : 01.579.760.8-713.000
- h. Alamat Perusahaan : Jalan Pangeran Natasari No. 38, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
- i. Alamat Industri/Pabrik : Batu Tatal Desa Beruta, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
- j. Tel/Email : -
- k. Contact Person : Hendra Lesmana (Direktur)
- l. Susunan Pengurus Perusahaan :
▪ Direktur : Hendra Lesmana
▪ Komisaris : Haji Anang Maskur



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 2 Mei 2017, bertempat di Kantor PT AMJ	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa-Rabu, Tanggal 2-3 Mei 2017, bertempat di Kantor dan Pabrik PT AMJ	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu, Tanggal 3 Mei 2017, bertempat di Kantor PT AMJ	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 23 Mei 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.- Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama PT Amprah Mitra Jaya untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Verifikasi PT AMJ :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan- an kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
II.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Perubahan PT. AMJ no. 11 tanggal 06 Desember 2008 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-03779.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan AKTA Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada tanggal 16 Januari 2009. Selain itu, PT. AMJ juga memiliki Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 13.- tanggal 29 Maret 2017 yang disusun oleh notaris Citra Buana Tungga,S.H.,M.Kn. Akta tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tanda terima pada tanggal 29 Maret 2017
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Dokumen SIUP an. PT AMJ yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau nomor 74/15.09/BPPTPM-PM.PR/IV/2014 tanggal 26 April 2014. Dokumen SIUP tersebut berlaku sampai 25 April 2019. Lingkup usaha yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Domisili PT AMJ yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau nomor 111/BPPTPM/IV/2014 yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2014 dengan lingkup usaha yang sesuai dengan dokumen lainnya dan masih berlaku sampai dengan 25 April 2019.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. AMJ yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau nomor 15.09.1.02.001227 tanggal 26 April 2014 dan masih berlaku sampai dengan 26 April 2019. Kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP an. PT AMJ dengan nomor 01.579.760.8-713.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT AMJ dengan nomor PEM-



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		00001/WPJ.29/KP.0703/2009 tanggal 01 Januari 2009 serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan nomor PEM-00008/WPJ.29/KP.0703/2009 tanggal 05 Februari 2009. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUIPHHK PT AMJ).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL /DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) industry Penggergajian Kayu (sawmill) tahun 2002. Dokumen tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan nomor 727/15.02/IND-4/XII/2002 pada tanggal 01 Desember 2002. Dalam dokumen tercantum bahwa kegiatan usaha yang dilakukan ialah industry sawmill dengan produk/output berupa sawn timber. Selain itu, pemegang izin telah menyusun laporan pelaksanaan UKL-UPL dan dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT Amprah Mitra Jaya merupakan industry primer dengan IUIPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.245/MENHUT-II/2007 tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. Amprah Mitra Jaya di Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 24 Juli 2007. Dokumen tersebut masih berlaku selama perusahaan masih beroperasi dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen tanda terima penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) PT. AMJ perubahan ke - 0 tahun 2017 pada tanggal 20 Maret 2017 dengan nomor 0000362702. Selain itu, sebagai data pendukung, PT AMJ juga menyampaikan Perjanjian Suplay Bahan Baku Kayu Bulat nomor 25/SML-AMJ/PKN/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 antara PT Sawit Mandiri Lestari dengan PT AMJ yaitu suplay bahan baku 6.000 m3 yang terdiri dari 5.000 m3 Kayu kelompok Meranti dan 1.000 m3 Kayu Kelompok Rimba Campuran. Kontrak ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2017. Dikarenakan selama periode audit PT AMJ belum melakukan kegiatan produksi, maka belum ada realisasi pelaksanaan RPBBI tersebut.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak diverifikasi/ Not	PT AMJ tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor, selain itu PT AMJ bukan merupakan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	<i>Aplicable (NA)</i>	perusahaan importir sehingga tidak memiliki dokumen sebagai importir.
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/ pemenuhan bahan baku untuk industrinya, sehingga verifier ini belum dapat diaplikasikan
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/ pemenuhan bahan baku untuk industrinya, sehingga verifier ini belum dapat diaplikasikan
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/ pemenuhan bahan baku untuk industrinya, sehingga verifier ini belum dapat diaplikasikan
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	diverifikasi/ Not Applicable (NA)	kegiatan pembelian/ pemenuhan bahan baku untuk industrinya, sehingga verifier ini belum dapat diaplikasikan
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/ pemenuhan bahan baku untuk industrinya, sehingga verifier ini belum dapat diaplikasikan
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/ pemenuhan bahan baku untuk industrinya, sehingga verifier ini belum dapat diaplikasikan
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/ pemenuhan bahan baku untuk industrinya, sehingga verifier ini belum dapat diaplikasikan
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/ pemenuhan bahan baku untuk industrinya, sehingga verifier ini belum dapat diaplikasikan
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Tersedia dokumen tanda terima penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) PT. AMJ perubahan ke - 0 tahun 2017 pada tanggal 20 Maret 2017 dengan nomor 0000362702. Selain itu, sebagai data pendukung, PT AMJ juga menyampaikan Perjanjian Suplay Bahan Baku Kayu Bulat nomor 25/SML-AMJ/PKN/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 antara PT Sawit Mandiri Lestari dengan PT AMJ yaitu suplay bahan baku 6.000 m3 yang terdiri dari 5.000 m3 Kayu kelompok Meranti dan 1.000 m3 Kayu Kelompok Rimba Campuran. Kontrak ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2017. Dikarenakan selama periode audit PT AMJ belum melakukan kegiatan produksi, maka belum ada realisasi pelaksanaan RPBBI tersebut.
12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor	Tidak	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Barang (PIB)	diverifikasi/ Not Applicable (NA)	tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
e. Deklarasi	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan proses produksi untuk industrinya, sehingga verifier ini belum dapat diaplikasikan
b. Laporan produksi hasil olahan	Tidak diverifikasi/	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan proses produksi untuk industrinya, sehingga



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	<i>Not Applicable (NA)</i>	verifier ini belum dapat diaplikasikan
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan proses produksi untuk industrinya, sehingga realisasi produksi kayu gergajian selama periode 1 (satu) tahun terakhir masih 0%.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, PT AMJ belum melakukan kegiatan pembelian/ pemenuhan bahan baku untuk industrinya, sehingga catatan mutasi (LMKB dan LMHHOK) masih nihil
I2.1.4. Proses pengolahan-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
industri jasa		
P3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tangan-an hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT. AMJ belum melakukan kegiatan produksi, sehingga belum juga melakukan kegiatan penjualan produk kayunya (nihil), verifier ini belum dapat diaplikasikan
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT. AMJ belum melakukan kegiatan produksi, sehingga belum juga melakukan kegiatan penjualan produk kayunya (nihil), verifier ini belum dapat diaplikasikan
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT. AMJ belum melakukan kegiatan produksi, sehingga belum juga melakukan kegiatan penjualan produk kayunya (nihil), verifier ini belum dapat diaplikasikan
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT. AMJ belum melakukan kegiatan produksi, sehingga belum juga melakukan kegiatan penjualan produk kayunya (nihil), verifier ini belum dapat diaplikasikan
d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT. AMJ belum melakukan kegiatan produksi, sehingga belum juga melakukan kegiatan penjualan produk kayunya (nihil), verifier ini belum dapat diaplikasikan
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT. AMJ belum melakukan kegiatan produksi, sehingga belum juga melakukan kegiatan penjualan produk kayunya (nihil), verifier ini belum dapat diaplikasikan
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT. AMJ belum melakukan kegiatan produksi, sehingga belum juga melakukan kegiatan penjualan produk kayunya (nihil), verifier ini belum dapat diaplikasikan
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT. AMJ belum melakukan kegiatan produksi, sehingga belum juga melakukan kegiatan penjualan produk kayunya (nihil), verifier ini belum dapat diaplikasikan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT. AMJ belum melakukan kegiatan produksi, sehingga belum juga melakukan kegiatan penjualan produk kayunya (nihil), verifier ini belum dapat diaplikasikan
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT. AMJ belum melakukan kegiatan produksi, sehingga belum juga melakukan kegiatan penjualan produk kayunya (nihil), verifier ini belum dapat diaplikasikan
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT. AMJ belum melakukan kegiatan produksi, sehingga belum juga melakukan kegiatan penjualan produk kayunya (nihil), Selain itu, PT AMJ belum ber S-LK, sehingga verifier ini belum dapat diaplikasikan
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT AMJ telah menyusun prosedur kerja K3 berupa "Standar Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Amprah Mitra Jaya Tahun 2017". Dokumen ini memuat tahapan kegiatan mulai dari : tujuan kegiatan, penanggung jawab, acuan yang dipakai, ADP Penunjang K3, P3k dll. Selain itu, tersedia penanggung jawab pelaksana tugas K3 berupa Organisasi Panitia Pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Pekerja P2K3 yang kepalai oleh Romawan selaku HRD & GA yang membawahi beberapa bagian yaitu Security, paramedis dan bagian umum.
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia sarana prasarana K3 dan APD, seperti tabung APAR, Sepatu Safety, Mobil Pemadam dan Hydrant, Spanduk dan bendera K3 dll. Selain itu, di beberapa lokasi di dalam dan sekitar area industri terpasang tanda-tanda jalur evakuasi dan titik berkumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Selama periode audit, PT AMJ Belum melakukan Kegiatan Produksi, sehingga verifier ini tidak dapat diaplikasikan
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk	Memenuhi	PT AMJ memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk turut serta, bergabung menjadi anggota serikat pekerja seperti yang disampaikan oleh manajemen PT AMJ dalam bentuk SURAT



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		PERNYATAAN KEBEBASAN BERSERIKAT. Dokumen ini telah disosialisasikan dengan cara ditempel/dipasang di tempat umum seperti di Papan Pengumuman di kantor, pos SATPAM dll. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan yaitu Tia Inayati (Paramedis), bahwa yang bersangkutan telah mengetahui hal tersebut di atas.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen yang ditandatangani oleh Hendra Lesmana selaku Direktur Utama PT AMJ dan 5 (Lima) wakil dari pekerja yakni Dorsan, Dwi Rahayu, Qobul Satyanugraha, Warsito, dan Ragil Kunwijanarko pada tanggal 20 Desember 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau nomor 560/6/1/Dinsosnakertrans-2016 tanggal 18 Januari 2016
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Karyawan termuda PT AMJ atas nama RUDI HARTONO yang lahir pada tanggal 12 - 04 - 1995 atau saat ini berumur 22 tahun. Dengan demikian, dalam mempekerjakan karyawan PT AMJ telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan minimal karyawan perusahaan berumur 18 tahun.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-239



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. AMPRAH MITRA JAYA

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN RI

NOMOR : SK.245/MENHU-I-II/2007, TANGGAL 24 JULI 2007

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KAPASITAS PRODUKSI : 12.000 M³/TAHUN

LOKASI INDUSTRI : BATU TATAI DESA BERUTA, KECAMATAN BUIK, KABUPATEN AMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 230/Menlhk/Setjen/PHPL/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Restorasi No. P14/PHF1/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Cirebon Raya BC 231, Caturtunggal, Jawa,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 23 Mei 2017

Masa Berlaku : 23 Mei 2017 s.d. 22 Mei 2020